

Satuan Kerja :RSUD BENDAN KOTA PEKALONGAN
Jenis Pelayanan :PELAYANAN UNIT BANK DARAH RUMAH SAKIT (BDRS)
Dasar Hukum :Perwal Kota Pekalongan No. 83 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kelas C

No	Komponen	Uraian
1	Persyaratan	<div>1. Surat permintaan darah untuk tranfusi/ SPDT dan atau</div> <div>2. Order permintaan komponen darah melalui ERM</div>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div>PERMINTAAN KOMPONEN DARAH DI BDRS :</div> <div>1. Petugas menerima order surat permintaan darah transfusi/Spdt dan atau menerima order pemeriksaan BDRS melalui ERM dan sampel darah pasien</div> <div>2. Petugas melakukan verifikasi permintaan pemeriksaan melalui ERM dan input biaya sesuai jenis pemeriksaan</div> <div>3. Petugas melakukan preparasi sampel dan pemeriksaan darah</div> <div>4. Petugas menginformasikan kepada perawat/bidan melalui telepon ruangan bahwa darah transfusi telah selesai</div> <div>5. Petugas melakukan serah terima darah transfusi kepada perawat/bidan/ keluarga pasien dengan pencatatan di buku ekspedisi</div> <div>6. Petugas akan melakukan konsultasi terkait hasil Incompatible dengan Dokter Patologi Klinik</div> <div>PERMINTAAN KOMPONEN DARAH LAINNYA :</div> <div>1. Petugas menerima order pemeriksaan melalui telepon dan surat permintaan darah transfusi/Spdt dan atau order pemeriksaan BDRS melalui ERM</div> <div>2. Petugas melakukan verifikasi ERM dan input biaya pemeriksaan</div> <div>3. Petugas mencatat dibuku rujukan meliputi identitas pasien</div> <div>4. Petugas melakukan koordinasi bersama UTD PMI Kota /Kab Pekalongan/ Kab. Batang untuk indent komponen darah</div> <div>5. Petugas menginformasikan kepada perawat/bidan untuk memberikan edukasi kepada keluarga pasien terkait pengambilan komponen darah secara langsung di PMI</div> <div>6. Petugas menyiapkan Surat Keterangan Jaminan yang dijadikan satu dengan surat permintaan darah transfusi/ Spdt dan sample darah pasien</div> <div>7. Petugas menerima komponen darah yang dibawa keluarga pasien dan mencatat no kantong komponen darah di buku rujukan</div> <div>8. Petugas menyerahkan komponen darah kepada keluarga pasien dan untuk diserahkan kepada perawat/bidan</div>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<div>Waktu tunggu:</div> <div>1. Produk darah di BDRS maksimal 120 menit</div> <div>2. Produk komponen darah lainnya 2x 24 jam</div>
4	Biaya/ tarif	Pasien UMUM :

		<p>Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 2A Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 98 Tahun 2023 Tentang Tarif Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. (Terlampir)</p> <p>Pasien JKN :</p> <p>Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan</p>
5	Produk Pelayanan	Pelayanan produk darah
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Pos: RSUD Bendan Jl. Sriwijaya No. 2 Pekalongan</p> <p>Email: rsudbendan@gmail.com atau rsudbendan.pekalongankota@gmail.com</p> <p>Telp: (0285) 437222</p> <p>Sms Pengaduan : 081-542-402-200</p> <p>Secara langsung : Instalasi Humas, Komplain dan Customer Service</p> <p>Secara tidak langsung : kotak saran, sms, email, whatsapp, facebook, Instagram, website, SP4N Lapor</p>
7	Dasar Hukum	Perwal Kota Pekalongan No. 83 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kelas C
8	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>1. Non Medis /Ruang administrasi darah terdiri atas : alat tulis kantor, komputer, meubelair</p> <p>2. Medis /Ruang Pengolahan Darah terdiri atas : Blood bank, centrifuge darah, centrifuge Id, inkubator, plasma ekstraktor, sealer, coolbox</p>
9	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Berijazah minimal DIII Analis Kesehatan</p> <p>2. Memiliki STR dan SIP Analis Kesehatan</p> <p>3. Memiliki Sertifikat Pelatihan Petugas Teknis Bank Darah RS</p> <p>4. Memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/ responsif, komunikatif, sopan santun, kestabilan emosi, disiplin dan kerjasama</p>
10	Pengawasan Internal	<p>1. Struktural : - Direktur - Kepala Bidang Pengembangan dan Penunjang Pelayanan - Kasi Penunjang Pelayanan Medik</p> <p>2. Fungsional : - SPI (Satuan Pengawas Internal) RSUD Bendan</p>
11	Jumlah Pelaksana	<p>7 orang pelaksana dan 1 orang dokter penanggung jawab di Unit Bank Darah terdiri dari :</p> <p>1. Dokter penanggung jawab BDRS Spesialis Patologi Klinik : 1 Orang</p> <p>2. Pranata Laboratorium Kesehatan DIV : 1 orang</p> <p>3. Pranata Laboratorium Kesehatan DIII : 6 orang</p>
12	Jaminan Pelayanan	<p>1. Keberadaan dokter Spesialis Patologi Klinik dan tenaga analis</p> <p>2. Adanya kerjasama/MOU dengan UTD PMI Kota/ Kabupaten Pekalongan Kabupaten Batang sebagai penyedia darah dan tempat rujukan pemeriksaan</p> <p>3. Ketersediaan produk darah (WB/PRC)</p> <p>4. Ketersedian alat dan reagen untuk pemeriksaan</p>

13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. ATLM bekerja sesuai dengan standart prosedur operasional2. Alat dilakukan kalibrasi secara berkala3. Keamanan produk darah dari penyakit menular HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, Sifilis4. Kecocokan golongan darah pasien dan darah donor
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu bulan sekali